



KEMENTERIAN AGAMA

KANTOR KABUPATEN BONE BOLANGO

Desa Huluduotamo ☎ 0435 - 8700298-8703791 Suwawa

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR : Kd.30.4/3/PP.00/1560-a /2012

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN/IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH FATHUL MA'RIF DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. BONE BOLANGO

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. BONE BOLANGO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Sumber Daya Manusia dan pelayanan Pendidikan Keagamaan pada Madrasah, maka dipandang perlu memberikan Persetujuan Pendirian / Izin Operasional bagi Madrasah Ibtidaiyah Fathul Ma'rif di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kab. Bone Bolango;
- b. bahwa Madrasah Ibtidaiyah Fathul Ma'rif telah memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan Pendirian / Izin Operasional dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 26 ayat 3;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
3. Keputusan Menteri Agama RI (KMA) Nomor 1 Tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja Kementerian Agama RI;
4. Keputusan Menteri Agama RI (KMA) Nomor 373 Tahun 2002 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Agama Kabupaten / Kota;
5. Keputusan Menteri Agama RI (KMA) Nomor 742 Tahun 1997 tentang status Madrasah swasta jenjang Pendidikan Dasar Menengah di lingkungan Dirjen Bimbingan Islam;
6. Keputusan Dirjen Bimbingan Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Memperhatikan : Surat Kepala Madrasah Ibtidaiyah Fathul Ma'rif Nomor : MI/FM-KB/35/VII/2012 tanggal 12 Juli 2012 tentang Permohonan Izin Operasional Madrasah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERSETUJUAN PENDIRIAN/IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH FATHUL MA'RIF DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. BONE BOLANGO

- Pertama : Memberi Persetujuan Pendirian/Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Fathul Ma'rif Kab. Bone Bolango.
- Kedua : Surat Keputusan ini diberikan kepada MI yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Ketiga : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Suwawa

Pada Tanggal : 28 September 2012



H. FARDIN ALI
NIP. 196011271990031002

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Kementerian Agama;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Gorontalo.